



## Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran

No. SK : 45 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/ Bidan/ Rumah Sakit/ penolong kelahiran
3. FC KTP dan FC KK orang tua
4. FC Surat Nikah orang tua
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. FC KTP pelapor (bila diwakilkan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel.Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel. Adm.Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja / Pemohon ( bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran



## Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

### Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-3159508
2. Nomor Fax 021-3904656
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email [ptsp.pegangsaan@gmail.com](mailto:ptsp.pegangsaan@gmail.com)  
[kel\\_pegangsaan@jakarta.go.id](mailto:kel_pegangsaan@jakarta.go.id)
5. Kotak saran dan Pengaduan :  
13 Kanal Pengaduan Masyarakat  
Melalui wa di 08157962925